



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Poffi Yuswarita, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 23 Agustus 2019 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan M.Rusdi (Ayah) dengan Poffi Yuswarita (Ibu) Sebagaimana Akta Nikah 0135/012/VIII/2019
2. Dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ALEA AINI SHANUM dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 1112-LU-20012021-0001 Tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak pemohon dari ALEA AINI SHANUM menjadi RIZQINA;
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Permohonan berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto Copy Buku Nikah
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari ALEA AINI SHANUM Menjadi RIZQINA;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor : 1112-LU-20012021-0001 yang Lahir Tanggal 27 November 2020 dari ALEA AINI SHANUM menjadi RIZQINA, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112044808970005 tanggal 6 Mei 2020 atas nama Poffi Yuswarita, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112040505200003 tanggal 20 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga M. Rusdi, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/012/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama M. Rusdi dan Poffi Yuswarita, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-20012021-0001 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Alea Aini Shanum yang ditandatangani Rajul Asmar, S.E. (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/901/SS/2020 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Rizqina, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Hartini dan 2.Safiah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



1. Saksi Hartini:

- Bahwa saksi merupakan Bibi Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang Anak yang Saksi kenal bernama Alea Aini Shanum;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dari lahir sering menangis atau rewel, kemudian ada usul dari keluarga Pemohon untuk datang menemui Ustadzah yang kemudian mengusulkan untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina agar tidak menangis atau rewel lagi;
- Bahwa setelah Anak Pemohon berganti nama, Anak Pemohon tidak rewel lagi;

2. Saksi Safiah:

- Bahwa saksi merupakan Bibi Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Alea Aini Shanum;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Anak Pemohon dari lahir sering menangis atau rewel, kemudian ada usul dari keluarga Pemohon untuk datang menemui Ustadzah yang kemudian mengusulkan untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina agar tidak menangis atau rewel lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari nama Alea Aini Shanum menjadi Rizqina;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Hartini dan Safiah masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Alea Aini Shanum yang berusia 2 (dua) bulan. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Poffi Yuswarita merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Meulaboh pada tanggal 8 Agustus 1997 dan beralamat di Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide.Bukti P-1,P-2,P-3 dan P-5), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Alea Aini Shanum menjadi nama Rizqina”, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Hartini dan Saksi Safiah dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Alea Aini Shanum diyakini tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi Anak Pemohon karena selama 1 (satu) bulan memakai nama Alea Aini Shanum, Anak Pemohon sering menangis atau rewel sejak lahir. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Rizqina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hartini dan keterangan Pemohon sendiri, nama Rizqina berasal dari kemauan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Alea Aini Shanum apabila diubah menjadi Rizqina tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Alea Aini Shanum atau nama lain, selain nama Rizqina;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-20012021-0001 tanggal 20 Januari 2021, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Alea Aini Shanum menjadi Rizqina pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1112-LU-20012021-0001 tanggal 20 Januari 2021;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp139.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Alian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Alian, S.H.

Hakim,

d.t.o.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp9.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp139.000,00

(Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Nomor : W1.U20/4 /HK.02/II/2021
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dari Poffi Yuswarita (Pemohon).-
Blangpidie, 5 Februari 2021
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

Rafinal

NIP. 19610727 198203 1 002

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)